



**PUTUSAN**

**Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Agung Gunawan Alias Ijal;
2. Tempat lahir : Indrapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 3 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Indrapura, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

---

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Romulus Tindaon, S.H., Advokat-Pengacara yang beralamat di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 396/PSK-KUM/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-482/L.2.32/Enz.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal, bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto (penuntutan terpisah), Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi (penuntutan terpisah), dan Saksi Ilham Alias Mail (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Gang Dewa, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, Saksi Ilham Alias Mail dan Saksi Agus Susanto (penuntutan terpisah) berada di Gang Dewa Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, tepatnya di kebun pisang belakang rumah warga, selanjutnya, sekira pukul 10.00 WIB, Ipin (belum tertangkap) datang dan berjualan Narkotika Shabu selama kurang lebih 3 (tiga) jam, dan Saksi Agus Susanto menyewakan alat hisap Sabu yang dibeli dari Ipin (DPO) Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, Saksi Ilham Alias Mail dan Agus Susanto sedang duduk bersama, Ipin (belum tertangkap) mengatakan hendak membeli makan siang dan kemudian menitipkan Narkotika Shabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, dan Saksi Ilham Alias Mail untuk dijaga dengan janji akan diberikan sejumlah uang oleh Ipin (belum tertangkap), Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, petugas BNN Kabupaten Batu Bara yakni Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dan Saksi Joshua Matulessi Situmorang S.K.M., datang menangkap Terdakwa dan Saksi Agus Susanto, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, dan Saksi Ilham Alias Mail, lalu Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dan Saksi Joshua Matulessi Situmorang, SKM melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah bungkus berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam, Uang tunai total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Batu Bara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 101/10097/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 9,2 gram dan berat netto 8,4 gram;

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,05 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1250/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa, berupa:
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,4 (delapan koma empat) gram diduga mengandung Narkotika;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal, bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto (penuntutan terpisah), Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi (penuntutan terpisah), dan Saksi Ilham Alias Mail (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Gang Dewa, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, Saksi Ilham Alias Mail dan Saksi Agus Susanto (penuntutan terpisah) berada di Gang Dewa Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, tepatnya di kebun pisang belakang rumah warga, selanjutnya, sekira pukul 10.00 WIB, Ipin (belum tertangkap) datang dan berjualan Narkotika Shabu selama kurang lebih 3 (tiga) jam, dan Saksi Agus Susanto menyewakan alat hisap sabu yang dibeli dari Ipin (DPO) Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, Saksi Ilham Alias Mail dan Agus Susanto sedang duduk bersama, Ipin (belum tertangkap) mengatakan hendak membeli makan siang dan kemudian menitipkan Narkotika Shabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa, Saksi Rizal Agung Gunawan Alias Ijal, dan Saksi Ilham Alias Mail untuk dijaga, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, petugas BNN Kabupaten Batu Bara yakni Saksi Muhammad Ridwan, S.H, dan Saksi Joshua Matulessi Situmorang S.K.M., datang menangkap Terdakwa dan Saksi Agus Susanto, Saksi Dodi Pranciska Hasibuan Alias Dodi, dan Saksi Ilham Alias Mail, lalu Saksi Muhammad Ridwan, SH, dan Saksi Joshua Matulessi Situmorang, SKM melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah bungkus berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, Uang tunai total Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Batu Bara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 101/10097/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 9,2 gram dan berat netto 8,4 gram;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,05 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1250/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabilabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa, berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,4 (delapan koma empat) gram diduga mengandung Narkotika;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang terhadap dakwaan ini, dan keberatan dari Terdakwa melalui penasehat Hukumnya Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Sela nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 11 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis atas nama Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

---

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1524/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Membaca Penetapan Panitera Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara No.Reg.Perkara.: PDM-482/L.2.32/Enz.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rizal Agung Gunawan Als Ijal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Agung Gunawan Als Ijal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu;
  - 2 (dua) bungkus berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ilham Als Mai;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) bungkus berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah;
  - Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ilham Alias Mail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 225/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 21 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 229/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 21 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dan satu set turunannya telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, hingga putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding maupun Kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa dengan Keputusan Pengadilan Negeri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua. Karena itu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
2. Bahwa Pembanding dapat menerima putusan tersebut dengan alasan – alasan sebagai berikut:
  - a. Di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada alinea kedua halaman 28 yang menyatakan berdasarkan pertimbangan di atas yang terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa tersebut adalah merupakan bukti petunjuk tentang kesalahan terdakwa, artinya terdakwa mengetahui bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang dititipkan oleh Ipin (DPO) kepada terdakwa. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan : Bahwa Pencabutan keterangan terdakwa setelah dipersidangan adalah dibenarkan oleh hukum sebab tersangka ketika diperiksa oleh Penyidik adalah dalam

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tekanan dan hanya disuruh menandatangani berita acara pemeriksaan.

- b. Di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada alinea ketiga halaman 29 yang menyatakan meskipun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam posisi tidur hal tersebut bukan berarti dapat menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui bukti sabu karena sangkalan dari terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti dukungan lainnya seperti saksi yang meringankan karena terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi yang meringankan bahkan Sdr.Anto yang terekam dalam CCTV juga tidak pernah dihadirkan terdakwa untuk diminta keterangannya dipersidangan. Selain itu, Penasihat Hukum terdakwa juga tidak mengajukan Ahli yang memiliki keahlian untuk menerangkan perihal keaslian isi dari CCTV tersebut.

Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan : Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kab.Batu Bara sedang posisi tidur dalam rekaman CCTV dan hal ini diakui oleh petugas yang menangkap sewaktu diperiksa dipersidangan sebagai saksi dibawah sumpah yang bernama M.Ridwan dan Josua Matulessi Situmorang dan mengatakan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya digeledah dan ditemukan dihadapan bertiga yakni Ilham, Dodi dan Agus Susanto .Untuk apa dihadirkan saksi yang meringankan dan Ahli Digital karena saksi M.Ridwan dan Josua Matulessi mengakui dalam rekaman CCTV yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa adalah benar asli dan tidak ada membantah isi dari rekaman tersebut.

- b. Di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada alinea pertama halaman 30 yang menyatakan : bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “ menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi.

---

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan : Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kab.Batu Bara sedang posisi tidur dalam rekaman CCTV dan hal ini diakui oleh petugas yang menangkap sewaktu diperiksa dipersidangan sebagai saksi dibawah sumpah yang bernama M.Ridwan dan Josua Matulesi Situmorang dan mengatakan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya digeledah dan ditemukan dihadapan bertiga yakni Ilham, Dodi dan Agus Susanto Dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Golongan I tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan sudilah kiranya berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 319/Pid.Sus/2023/PN-Kis tanggal 21 September 2023 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan bahwa terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebankan biaya perkara kepada Kas Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 21 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Tingkat pertama sudah benar dan tepat menurut hukum karena telah memuat pertimbangan pertimbangan dari seluruh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diuraikan dalam Nota

---

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dan hanya merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat pertama tentang lamanya (straafmaacht) pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 5(lima) tahun adalah terlalu ringan dimana berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) buah paket sedang Narkotika jenis Sabu seberat netto 8,4 (delapan koma empat) gram dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam putusan tingkat pertama tidak menyebutkan berat barang bukti yaitu : 2 (dua) buah paket sedang Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Sabu tidak dinyatakan dengan jelas berapa banyak barang bukti yang didapat dari Terdakwa, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal-hal yang memberatkan yaitu salah satu tujuan pemidanaan adalah agar memberikan efek jera bagi Terdakwa agar dilain waktu tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 21 September 2023, diubah sekedar mengenai tentang lamanya

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut adalah sah, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 21 September 2023, Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :
  - Menyatakan Terdakwa Rizal Agung Gunawan Alias Ijal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika jenis Sabu seberat netto 8,4 (delapan koma empat) gram;
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 2 (dua) bungkus berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah;
  - Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ilham Alias Mail;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh **Hj. HASMAYETTI, S. H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PARLINDUNGAN SINAGA, S. H.** dan **RICHARD SILALAH, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ANDERSON SIJABAT, S. H. dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

**PARLINDUNGAN SINAGA, S. H.**

**Hj. HASMAYETTI, S. H., M. Hum.**

dto

**RICHARD SILALAH, S. H.**

Panitera Pengganti,

dto

**ANDERSON SIJABAT, S. H.**

---

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)